



BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM INFORMASI DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa data desa merupakan aspek penting untuk kebutuhan perencanaan, perumusan kebijakan, strategi program dan pengukuran capaian kinerja pembangunan desa serta percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Desa/Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5558), Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI DESA/KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
6. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa dan kelurahan.
10. Sistem Informasi Desa yang selanjutnya disingkat SID adalah sebuah Platform teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, program, pengukuran capaian kinerja serta pelaksanaan pembangunan di desa.
11. Data adalah sekumpulan keterangan kuantitatif dan/atau kualitatif yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang dapat memberikan gambaran tentang potensi, perkembangan dan permasalahan tertentu.
12. Forum Data adalah suatu forum yang beranggotakan unsur-unsur perangkat daerah, Badan Pusat Statistik Daerah serta unsur pemerintahan lainnya dan masyarakat dalam mengumpulkan, mengkonsolidasikan, menyelesaikan permasalahan data, serta menyepakati penggunaan dan pemanfaatan data pembangunan.
13. pemerintahan lainnya dan masyarakat dalam mengumpulkan, mengkonsolidasikan, menyelesaikan permasalahan data, serta menyepakati penggunaan dan pemanfaatan data pembangunan.
14. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
15. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Bupati adalah Bupati Tolitoli.
17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tolitoli.

18. Dinas Komunikasi dan Informasi yang selanjutnya disingkat DINKOMINFO adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tolitoli.
19. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Tolitoli yang dipimpin oleh Camat.

BAB II RUANG LINGKUP PENGEMBANGAN SID

Pasal 2

Ruang lingkup Pengembangan SID meliputi :

- a. kedudukan, fungsi dan manfaat SID;
- b. perangkat SID;
- c. muatan SID;
- d. pengembangan SID;
- e. pengelolaan SID;
- f. tata cara dan penerapan SID;
- g. pembiayaan.

BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 3

- (1) SID merupakan sistem informasi yang diterapkan di tingkat desa, dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan terintegrasi melalui sistem informasi yang ada di tingkat Daerah.
- (2) SID dikelola oleh Pemerintah Desa secara luring (*offline*) dan daring (*online*).
- (3) SID merupakan satu-satunya sistem informasi yang diterapkan oleh Pemerintah Desa.
- (4) SID menjadi sistem pendukung yang mudah dan akurat untuk pengelolaan sumber daya desa secara berkelanjutan.

Pasal 4

Fungsi SID antara lain:

- a. alat untuk mengelola data desa;
- b. media informasi dan komunikasi Pemerintahan Desa;
- c. pelayanan administrasi dan pengelolaan keuangan desa; dan
- d. pengelolaan informasi sumber daya desa dan kawasan perdesaan.

Pasal 5

Manfaat SID antara lain:

- a. memudahkan Pemerintah Desa dalam mengakses, menyimpan dan mengolah data desa;
- b. meningkatkan kualitas pengelolaan data desa yang akurat dan terbarukan secara berkala;

- c. memperluas jangkauan informasi;
- d. meningkatkan kualitas pelayanan administrasi desa;
- e. mempermudah akses informasi tentang desa;
- f. meningkatkan akuntabilitas;
- g. meningkatkan transparansi;
- h. menemukenali potensi sumber daya yang bisa dioptimalkan untuk mendukung kemandirian desa; dan
- i. memudahkan desa dan masyarakat untuk bekerjasama dengan pihak lain.

BAB IV PERANGKAT SID

Pasal 6

- (1) Perangkat SID terdiri dari perangkat utama dan perangkat pendukung lainnya.
- (2) Perangkat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perangkat keras yang memenuhi aspek inter konektifitas dan kompatibilitas dengan SID;
 - b. perangkat lunak yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - c. perangkat manusia yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengelola SID.
- (3) Perangkat pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan SID.

BAB V MUATAN SID

Pasal 7

- (1) Muatan SID paling sedikit terdiri dari :
 - a. Data desa, antara lain:
 - 1. Data Potensi Desa;
 - 2. Data pendidikan;
 - 3. Data kesehatan;
 - 4. Data kependudukan;
 - 5. Data kemiskinan;
 - 6. Data pembangunan desa;
 - 7. Data pembangunan kawasan perdesaan;
 - 8. Data keuangan;
 - 9. Data ekonomi;
 - 10. Data sosial budaya;
 - 11. Data Pemerintahan Desa; dan
 - 12. Data Infrastruktur Desa.
 - b. informasi yang dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. media komunikasi antara Pemerintah Desa dan masyarakat;
 - d. layanan administrasi desa; dan

- e. informasi lain yang berkaitan dengan pemerintahan, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan.
- (2) Muatan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai kebutuhan.

BAB VI PENGEMBANGAN SID

Pasal 8

- (1) Pengembangan SID di tingkat kabupaten dikoordinasikan oleh DPMD dan DINKOMINFO.
- (2) Pengembangan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pengembangan perangkat keras yang mencakup komputer server, jaringan intranet dan jaringan internet;
 - b. pengembangan perangkat lunak yang mencakup sistem operasi server, database server, panduan penggunaan SID dan aplikasi SID; dan
 - c. pengembangan sumber daya manusia yang mencakup administrator sistem di tingkat kabupaten dan tenaga pelatih.

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung pengembangan SID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibentuk Forum Data yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Forum Data dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. memberikan dukungan data terkait SID kepada pemerintah desa;
 - b. memfasilitasi pemerintah desa dalam pengisian muatan SID;
 - c. melakukan klarifikasi dan langkah penyelesaian terhadap perbedaan atau selisih, sumber, maupun metode penggalian data.
 - d. mendorong perencanaan, perumusan kebijakan dan program, serta pengukuran capaian pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah berbasis pada data.
 - e. menjamin ketersinambungan dan ketersediaan data Desa dan kawasan perdesaan.
- (3) Kenggotaan Forum Data terdiri dari unsur :
- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. Badan Pusat Statistik;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - e. Dinas Sosial,
 - f. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g. Dinas Komunikasi dan Informasi;
 - h. Kelompok Masyarakat Sipil yang memiliki kepedulian atas data Desa;
 - i. Perguruan tinggi yang memiliki kepedulian atas data desa; dan
 - j. unsur badan/lembaga lain yang diperlukan.

BAB VII PENGELOLAAN SID

Pasal 10

- (1) Pengelolaan SID di tingkat kecamatan di koordinasikan oleh Camat.
- (2) Pengelola SID di Tingkat Kecamatan terdiri dari aparatur kecamatan yang berkompeten dan penggiat Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (3) Tugas pengelola SID di tingkat kecamatan adalah :
 - a. mendorong penerapan dan pengembangan SID di desa;
 - b. melakukan supervisi terhadap pelaksanaan dan muatan materi SID di desa sebelum diunggah secara *online*; dan
 - c. melakukan pembinaan pengelolaan SID.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan SID di tingkat desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pengelolaan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengelolaan perangkat keras yang mencakup komputer, jaringan intranet dan jaringan internet;
 - b. pengelolaan perangkat lunak yang mencakup aplikasi SID dan aplikasi pendukung lainnya; dan
 - c. pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup administrator sistem ditingkat desa.
- (3) SID di desa dikelola oleh Tim Pengelola SID di tingkat Desa.
- (4) Tim Pengelola SID di Tingkat Desa terdiri dari unsur perangkat desa dan penggiat Teknologi Informasi Komunikasi di desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Tim Pengelola SID bertugas :
 - a. memasukkan data;
 - b. memperbaharui data;
 - c. mempublikasikan data dan informasi;
 - d. merespon tanggapan, pertanyaan, masukan dan segala bentuk komunikasi yang ada di SID; dan
 - e. tugas lainnya yang terkait dengan pengelolaan SID.
- (6) Tim Pengelola dilarang :
 - a. Menyebarkan data informasi kependudukan atau data lain yang detailnya dilindungi Peraturan Perundang-undangan;
 - b. memberikan atau menyampaikan data secara terperinci kepada masyarakat;
 - c. memasukan data diluar muatan SID;
 - d. menyalahgunakan kewenangan baik secara pribadi atau kelembagaan dan/atau kepada pihak tertentu terkait data SID yang bertentangan dengan Undang-undang;
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, pengelola SID bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB VIII
TATA CARA PENERAPAN SID

Pasal 12

Tata cara penerapan SID dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penerapan SID kepada Camat;
- b. Camat melakukan verifikasi kesiapan Desa dalam penerapan SID;
- c. Camat mengirimkan permohonan penerapan SID kepada Kepala DPMD dengan tembusan Kepala DINKOMINFO;
- d. DPMD dan DINKOMINFO memfasilitasi pelatihan dan penerapan SID;
- e. Pemerintah Desa berkewajiban memasukkan data dasar;
- f. DPMD melakukan pemasangan SID yang tersambung dengan jaringan.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa dalam penerapan SID berhak :
 - a. Mendapatkan informasi dari Pemerintah Daerah melalui SID;
 - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah;
 - c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk pengembangan SID;
 - d. mengangkat dan memberhentikan petugas pengelola SID tingkat desa; dan
 - e. menolak memberikan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Informasi dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain :
 - a. rencana kerja Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - b. informasi rencana Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
 - c. bagian bagi hasil pajak dan retribusi Daerah untuk Desa; dan
 - d. bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa dalam penerapan SID berkewajiban :
 - a. mengelola dan menyebarluaskan SID sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. menyediakan tempat dan memelihara perangkat SID;
 - c. menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi secara berkala dan/atau tersedia setiap saat yang akurat;
 - d. meningkatkan kemampuan pengelola SID; dan
 - e. meningkatkan kualitas pengelolaan SID.
- (2) Informasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah informasi yang wajib diumumkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali yaitu informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, laporan keuangan dan lain-lain.

- (3) Informasi tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah informasi yang harus disediakan dan siap tersedia untuk bisa langsung diberikan kepada pemohon informasi publik yaitu hasil keputusan, perjanjian dengan pihak lain, informasi dan kebijakan yang disampaikan dalam pertemuan terbuka untuk umum dan lain-lain.

BAB X TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melalui DPMD dalam penerapan SID mempunyai tanggung jawab :
- a. mengkompilasi data desa menjadi data dan informasi Daerah;
 - b. mengkoordinasikan pengembangan, penerapan dan pemanfaatan SID ditingkat desa;
 - c. membina pengelola SID di tingkat kecamatan dan desa;
 - d. menyusun standar operasional prosedur dan tata cara penerapan SID; dan
 - e. memberikan informasi kepada desa melalui SID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Pemerintah Daerah melalui DINKOMINFO dalam penerapan SID mempunyai tanggung jawab :
- a. mengembangkan SID dan sistem informasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - b. mengembangkan dan memelihara jaringan intranet dan internet secara lebih merata;
 - c. mengintegrasikan SID dengan sistem informasi yang ada di tingkat kabupaten; dan
 - d. mengelola sistem informasi teknologi informasi untuk mendukung dan memfasilitasi SID di tingkat desa;
 - e. menyediakan tempat, sarana dan prasarana guna mendukung aktivitas pengelolaan dan pengembangan SID di tingkat kabupaten.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Seluruh pembiayaan SID yang menjadi tugas dan kewajiban Pemerintah Desa dianggarkan dalam APB Desa.
- (2) Seluruh pembiayaan SID yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 23 Juli 2020

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 23 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD

MUKADDIS SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2020 NOMOR 291

